



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0043/DPMPTSP/III/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari SUDIRMAN, SH;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/2510/II/Pemb.SMP/2021 tanggal 26 Februari 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Sekolah : **SMP MUHAMMADIYAH 1 DEPOK**

Alamat Sekolah : **Jl. Ml. Ridwan Rais No. 37 RT. 001/004 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok**

Nama Pimpinan : **SUDIRMAN, SH**

Alamat Pimpinan : **Jl. Sempu Raya No.111 RT. 003/004 Kel. Beji Kec.Beji Kota Depok**

Masa Berlaku : **17 Maret 2021 s/d 16 Maret 2024**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **17 Maret 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat II
NIP. 19750227 199602 1 001



PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

NOMOR : ...0942/III.A/I.D/...2002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa :

..... **SLTP MUHAMMADIYAH I ISLAMIC CENTRE BEJI TIMUR DEPOK**
berkedudukan di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 37 Beji Timur Depok
milik Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Bagian/Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : Beji, Depok
Daerah :
didirikan tanggal : 1 Agustus 1963

telah terdaftar pada Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : ...0135/C.135/X.01.05-63/2002

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat
No. : ...III.A/1.d/367/2000..... tgl13 April 2000..... dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 07 Rajab 1423 H
14 September 2002 M

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN-PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HM. Yohan Yusuf, M.Pd. Dr. H. Firmansyah, MAg
KTAM : 525.855 KTAM : 548.616

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNMENT REGULATION : NO. 81 Tg. 22-8-1914, NO. 40 Tg. 16-8-1920, NO. 36 Tg. 2-8-1921
SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN : NO. J.A.5/1005 Tg. 4-8-1971
SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI : NO. 24.1400/1972 Tg. 10-8-1972
SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : NO. 2302/1974 Tg. 24-7-1974
SURAT DEPARTEMEN AGAMA : NO. 1 Tg. 8-8-1971
SURAT DEPARTEMEN SOSIAL : NO. 10182-10/1943 Tg. 7-8-1971